

LAPORAN LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH



**TAHUN
2022**



BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

LKjIP 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung misi yang ke-5 "Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)". Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 ini dapat menjadi panduan untuk dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, karena Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan repleksi dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintah.

Ranai, 10 Januari 2023

Kepala,



SURYANTO SE, MA

NIP. 197709122000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
.....	
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Rencana Strategis.....	23
2.2 Perjanjian/Penetapan Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Pengukuran Kinerja.....	39
3.2 Analisis Kinerja.....	40
3.3 Analisis Keuangan.....	45
3.4 Analisis Sumber Daya.....	49
BAB IV PENUTUP.....	51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 - 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2022.

LKjIP merupakan alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif serta bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan *good governace* dan *clean govermance*. LKjIP menjadi alat evaluasi dari pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dengan laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap pengendalian belanja dengan mengaitkan antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung visi dan misi menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) beberapa program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tujuannya agar pelaksanaan dari berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur bukan dari penyerapan anggaran maupun keluaran (*output*) tetapi harus bersinergi dengan hasil (*outcomes*). Rincian capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP
	2. Rasio Efektifitas Pajak Daerah	92	100,38
	3. Rasio Pengelolaan BMD	80	76

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yaitu opini terhadap laporan keuangan, rasio efektifitas pajak daerah dan rasio pengelolaan Barang Milik Daerah telah terpenuhi khususnya pada 2 (dua) indicator. Sedangkan rasio pengelolaan barang milik daerah belum tercapai sesuai dengan target. Secara umum capaian terhadap sasaran kinerja telah terpenuhi dengan rata-rata capaian sebesar 102 persen.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah Tahun 2021 - 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	28
Tabel 2.2	Strategi dan arah kebijakan.....	31
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan.....	31
Tabel 2.4	Program dan kegiatan Tahun 2022.....	33
Tabel 2.5	Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022	36
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	39
Tabel 3.2	Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022	40
Tabel 3.3	Perbandingan kinerja capaian Indikator opini laporan keuangan sebelumnya	42
Tabel 3.4	Perbandingan kinerja capaian Indikator rasio efektifitas pajak daerah sebelumnya.....	43
Tabel 3.5	Rasio Indikator BMD	43
Tabel 3.6	Capaian kinerja rasio Barang Milik Daerah	44
Tabel 3.7	Realisasi program tahun 2022.....	44
Tabel 3.8	Laporan realisasi anggaran Tahun 2022	46
Tabel 3.9	Alokasi dan realisasi Anggaran Tahun 2022.....	48
Tabel 3.9.1	Alokasi dan realisasi Anggaran berdasarkan sasaran strategis Tahun 2022	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi.....	20
------------	--------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, serta Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021- 2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan

pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik dengan kurun waktu 1 (satu) tahun digunakan sebagai alat kendali bagi pemangku kepentingan dan publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan atas pencapaian target guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten sekaligus sebagai bahan untuk evaluasi bagi perbaikan guna peningkatan kinerja ditahun berikutnya. Selain itu, penyusunan laporan ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 untuk menjadi bahan evaluasi dan sebagai wujud pemenuhan tranparansi data dan informasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memberi gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu periodik serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

1. Alat untuk pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja;
2. Bahan monitoring untuk pengendalian dan pelaksanaan tugas;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada *principal* (pemberi mandate) dan *agent* (penerima mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
4. Sebagai evaluasi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Gambaran Umum SKPD

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Dinas Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional maka perlu dilakukan penyesuaian pada organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **"Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya"**.

Susunan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuntansi;
 - 2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi

1. Kepala

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai

perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. Kepala Badan menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas Badan.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

- a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja lima tahun badan dan dilingkup sekretariat;

2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
 3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
 4. Menyusun pelaporan badan;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
 7. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;
 8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
 9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
 2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan,

- kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Perencanaan Anggaran

Ikhtisar Jabatan melaksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi, analisa, dokumentasi, pendataan, serta membuat laporan hasil kerja di Bidang Anggaran, berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok dalm perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Invenstasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.

- a. Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:
 1. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang APBD;
 2. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang P-APBD;

3. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
4. Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD;
5. Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun rancangan APBD;
6. Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun rancangan Perubahan APBD;
7. Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
8. Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;
9. Mengevaluasi pergeseran anggaran;
10. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
11. Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
12. Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
13. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
14. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
15. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;
16. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;
17. Menyusun laporan penyertaan modal;
18. Menyusun laporan dana bergulir;
19. Menyusun investasi jangka pendek;
20. Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;

21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
 22. Menyusun piutang hasil temuan.
- b. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
 2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 4. Menyiapkan data dana perimbangan;
 5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman daerah;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang anggaran;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan hasil kerja;
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.

Tugas pokok bidang aset penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

- a. Uraian tugas bidang aset sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan kegiatan bidang aset;
 2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
 3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah melalui kepala Badan;
 6. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 7. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;
 9. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkup aset;

2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset;
3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Ikhtisar jabatan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- a. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
 1. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
 4. Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;
 5. Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;

6. Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;
 7. Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D;
 8. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
 10. Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 11. Mengkoordinasikan penyiapan pelaporan kas;
 12. Mengkoordinasikan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berjalan (Laporan Keuangan Bulanan (LRA) Laporan Keuangan Triwulan (LRA) dan Laporan Keuangan Semester (LRA, LO dan Neraca);
 13. Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 14. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya.
- b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;

2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
3. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
4. Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan SP2D;
5. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
6. Pelaksanaan verifikasi atas pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK;
7. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
8. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
9. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah dan penggajian;
10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Menyusun laporan keuangan daerah;
12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD.

6. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Pendataan

dan Pendaftaran dan Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

a. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:

1. merencanakan kebijakan umum kepala Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
5. menyusun tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
6. merencanakan dan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan serta Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
7. merencanakan usul dan saran kepada kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;

8. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
 9. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis;
- b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 2. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 5. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
 6. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
 7. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 8. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 9. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
 10. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 11. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 12. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;

13. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
14. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
15. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
16. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak;
17. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
18. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
19. pelaporan pendapatan daerah; dan
20. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terdapat susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terdapat susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
 DAERAH TIPE A

Lampiran V
 Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
 Perbup Nomor 1 Tahun 2022 Tentang SOT dan Fungsi Sekretariat
 Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Badan Kab. Natuna



1.7 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi dan Aspek Strategis.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan, Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja) dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dan saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna 2021 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021 - 2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna.

2.2.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang RPJMD Kabupaten Natuna.

Adapun Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**.

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Maritim yang Unggul Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata
3. Aman Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.
4. Kemandirian Ekonomi Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.
5. Religius Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama

6. Kultural Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi pembangunan yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*);
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Natuna berada pada misi ke-6 yaitu **“menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)”** dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)”** dan sasaran yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”**.

2.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
 Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks pelayanan publik	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	81.25	81.50	81.75	81.85	81.90	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	81.25	81.50	81.75	81.85	81.90
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	79.125	79.225	79.325	79.455	79.525	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
									Rasio Efektifitas Pajak Daerah	92	94	96	98	100
									Rasio Pengelolaan BMD	80	85	90	95	100

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar fokus dan

sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Kebijakan yang diformulasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi;
2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD;
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna;
5. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.	Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.	Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna.
5. Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural		
MISI VI	:	Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi	

		administrasi umum serta kearsipan	
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ▪ Pencapaian Opini WTP ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan BMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi. 2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel. 3. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Disamping

itu dalam menyusun strategi harus memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menetapkan kebijakan antara lain:

1. Menyempurnakan sistem elektronik yang berbasis aplikasi guna dalam proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan aset yang terintegrasi.
1. Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
3. Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

2.1.4 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) Sub Kegiatan untuk melaksanakan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,277,090.00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	47,677,090.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	51,600,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,220,437,452.05
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	10,220,437,452.05

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,096,961,625,90
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.180.603.455,90
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.000.000,00
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	44.350.000,00
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	120.000.000,00
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	20.000.000,00
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	120.000.000,00
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	584.008.170,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,066,500,000,00
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	40.500.000,00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	685.000.000,00
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.341.000.000,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447,000,000,00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	70.000.000,00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	277.000.000,00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100.000.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,557,166,621,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	853.800.000,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	794.502.000,00
	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	908.864.621,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,047,930,070,00
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	298.000.000,00
	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	550.634.170,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>	199.295.900,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	960,788,870,00
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	505.326.810,00
	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	455.462.060,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	109,211,166,104,00
	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	104.755.063.000,00
	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	3.205.403.104,00
	<i>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	1.250.700.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,939,629,620,00
	<i>Penyusunan Standar Harga</i>	252.354.780,00
	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	39.076.380,00
	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	153.300.000,00
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	923.364.460,00
	<i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>	148.600.000,00

	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	202,526,000.00
	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	220,408,000.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	903,622,000.00
	<i>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</i>	56,469,000.00
	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	63,295,000.00
	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	72,815,000.00
	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	412,600,000.00
	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	298,443,000.00
	TOTAL	132,550,479,452.95

2.2 Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja juga merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP
		Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Persen	92
		Rasio Pengelolaan BMD	Persen	80

Perjanjian/Penetapan kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp 152.098.672.824,00 yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.2 Instrumen Pendukung

Untuk tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan inovasi dalam hal perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban, dengan menyiapkan perangkat keras (komputer, server, dan jaringan internet), serta perangkat lunak (software) untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penganggaran dan penatausahaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah adalah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Aplikasi Integrated Natuna Financial System (INFiS) yang terdiri dari :
 - INFiS Modul Anggaran
 - INFiS Modul Perbendaharaan

- INFIS Modul BMD
 - INFIS Modul SAP
2. Aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu
 - Income Point-PBB-P2
 - Income Point BPHTB
 - Income Point Simapada
 3. Sistem Informasi Kinerja Daerah (SiKekah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Bupati Natuna dan kepala perangkat daerah serta Rencana Kerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil.

Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertujuan untuk mengumpulkan data kinerja serta melakukan evaluasi kinerja organisasi untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *Outcome* atau *Output* dengan realisasi kinerja *Actual* tahun 2022 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 dengan realisasinya.

3.2 Analisis Kinerja

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2021.

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut proses pelaksanaan dan permasalahan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengungkapan rincian mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai serta penilaian atas hasil pengukuran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berikut diuraikan pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Baik
		Rasio Efektifitas Pajak	92%	100,38%	109,1	Sangat Efektif
		Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	80%	76%	95%	Sangat Tinggi
	Rata-rata pencapaian				102	Sangat Baik

Pada tabel diatas dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu opini Laporan Keuangan, rasio Efektifitas pajak daerah dan rasio pengelolaan barang Milik Daerah diperoleh realisasi kinerja tahun 2022 berdasarkan perhitungan indicator sebagai berikut :

1. Opini Laporan Keuangan

Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung dan Jawab Keuangan Negara bahwa tujuan Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kemudian Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Opini ini didasarkan pada kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (**WTP**/*unqualified opinion*)
2. Wajar Dengan Pengecualian (**WDP**/*Qualified opinion*)
3. Tidak Wajar (**TW**/*Adverse opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (**TMP**/*Disclaimer opinion*)

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2022, Kabupaten Natuna memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2021.

pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan dilakukan dengan sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Opini Laporan Keuangan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2021	2022
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP

2. Rasio Efektifitas Pajak

Rasio efektifitas pajak dimaksudkan untuk menjelaskan efektivitas penerimaan pajak digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam pengukuran rasio efektifitas pajak ini dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak daerah}} \times 100 \%$$

Dari hasil pengukuran yang diperoleh berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 12.045.716.036 (dua belas milyar empat puluh lima juta tujuh ratus enambelas ribu tiga puluh enam rupiah) dibandingkan dengan target pada APBD murni sebesar RP. 12.000.000.000 maka diperoleh rasio sebesar 100,38 persen yang artinya telah

melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92 persen, dengan kriteria sangat efektif.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Rasio Efektifitas Pajak Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2021	2022
Rasio Efektifitas Pajak	113,98	100,38%

3. Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah efektifitas untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang diukur dari sbb :

- a. persentase penyelesaian penghapusan BMD dengan bobot 15%
- b. Persentase penyampaian Laporan BMD dengan bobot, 35%
- c. persentase realisasi penganggaran BMD terhadap rencana kebutuhan BMD dengan bobot 20% dan
- d. persentase pengamanan terhadap BMD dengan bobot 20%.

Adapun capaian dari setiap indicator sbb :

Table 3.5
Indikator Rasio Efektifitas BMD

Indikator Rasio Efektifitas Pengelolaan BMD	Hasil (Persen)
a. persentase penyelesaian penghapusan BMD dengan bobot 15%	10
b. Persentase penyampaian Laporan BMD dengan bobot, 35%	29
c. persentase realisasi penganggaran BMD terhadap rencana kebutuhan BMD dengan bobot 20% dan	15
d. persentase pengamanan terhadap BMD dengan bobot 20%.	22
Total	76

Dari hasil perhitungan diperoleh dari akumulasi 4 indikator rasio efektifitas pengelolaan BMD diperoleh nilai rasio sebesar 76.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Rasio
Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	2022
Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	76

Selanjutnya pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah dari 4 (empat) Program yang mendukung tercapai capaian kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.7

Realisasi Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,930,176,167.95	15,128,648,605.00	94.97%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4,565,885,561.00	3,993,873,598.00	87.47%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,939,629,620.00	1,784,349,049.00	91.99%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	903,622,000.00	740,779,799.00	81.98%
	TOTAL	23,339,313,348.95	21,647,651,051.00	92.75%

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mencapai 94,97 persen, kemudian program pengelolaan keuangan sebesar 87,47 persen, program pengelolaan barang milik daerah sebesar 91,99 persen dan Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar 81,75 persen, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja program telah mencapai 92,75 persen.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah dengan membandingkan capaian realisasi anggaran dengan target anggaran dalam APBD. Data realisasi anggaran merupakan Sehingga data realisasi anggaran sangat dibutuhkan dalam rangka evaluasi efektifitas program dan kegiatan SKPD.

Tujuan penyajian realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode- periode berikutnya lebih baik lagi

3.3 Analisis Keuangan

Untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh anggaran untuk membiayai 4 (empat) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 132.550.479.452,95 Realisasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.8
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

REK. PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	PEOGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.930.176.167,95	15.128.648.605,00	94.97%
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.277.090,00	87.077.217,00	87.71%
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.677.090,00	38.388.000,00	80.52%
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.600.000,00	48.689.217,00	94.36%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.220.437.452,05	9.938.955.115,00	97.25%
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.220.437.452,05	9.938.955.115,00	97.25%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.096.961.625,90	1.800.737.713,00	85.87%
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.180.603.455,90	951.177.000,00	80.57%
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.000.000,00	27.926.000,00	99.74%
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.350.000,00	34.739.000,00	78.33%
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000,00	119.858.000,00	99.88%
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.800.000,00	99.00%
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	120.000.000,00	119.762.000,00	99.80%
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584.008.170,00	527.475.713,00	90.32%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.066.500.000,00	2.873.127.063,00	93.69%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.500.000,00	40.372.000,00	99.68%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	685.000.000,00	659.465.200,00	96.27%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.341.000.000,00	2.173.289.863,00	92.84%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.000.000,00	428.751.497,00	95.92%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	63.415.910,00	90.59%
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.000.000,00	270.335.587,00	97.59%
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	95.000.000,00	95.00%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113.777.051.665,00	111.331.499.201,00	97.85%
02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.557.166.621,00	2.139.724.910,00	83.68%
02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	853.800.000,00	705.112.796,00	82.59%
02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	794.502.000,00	730.101.984,00	91.89%
02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	908.864.621,00	704.510.130,00	77.52%
02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.047.930.070,00	1.027.928.094,00	98.09%
02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	298.000.000,00	296.652.898,00	99.55%
02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	550.634.170,00	536.327.821,00	97.40%
02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	199.295.900,00	194.947.375,00	97.82%

02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	960.788.870,00	826.220.594,00	85,99%
02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	505.326.810,00	425.078.915,00	84,12%
02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	455.462.060,00	401.141.679,00	88,07%
02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	109.211.166.104,00	107.337.625.603,00	98,28%
02.2.03.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	104.755.063.000,00	104.755.063.000,00	100,00%
02.2.03.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.205.403.104,00	1.331.862.663,00	41,55%
03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.939.629.620,00	1.784.349.049,00	91,99%
03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.939.629.620,00	1.784.349.049,00	91,99%
03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	252.354.780,00	219.067.000,00	86,81%
03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	39.076.380,00	38.071.000,00	97,43%
03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	153.300.000,00	149.616.000,00	97,60%
03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	923.364.460,00	861.559.186,00	93,31%
03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	148.600.000,00	148.237.000,00	99,76%
03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	202.526.000,00	162.604.269,00	80,29%
03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	220.408.000,00	205.194.594,00	93,10%
04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	903.622.000,00	740.779.799,00	81,98%
04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	903.622.000,00	740.779.799,00	81,98%
04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	56.469.000,00	30.100.677,00	53,30%
04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	63.295.000,00	41.390.024,00	65,39%
04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	72.815.000,00	60.030.210,00	82,44%
04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	412.600.000,00	389.956.208,00	94,51%
04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	298.443.000,00	219.302.680,00	73,48%
	TOTAL	132.550.479.452,95	128.985.276.654,00	97,31%

Sumber : Laporan Keuangan BPKPD Tahun 2023

Pada tabel diatas diperoleh gambaran penyerapan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Total Realisasi anggaran sebesar Rp128.985.276.654,00 atau sebesar 97,31% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp132.550.479.452,95. Dari 4 program, terdapat 2 program yang penyerapan anggarannya dibawah 90 persen yaitu program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar 87 persen dan program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 81,98 persen.

Pada program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang berjalan tidak sesuai rencana yaitu subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan

Kebijakan Pajak Daerah yang penyerapan anggaran hanya 53,50 persen hal ini disebabkan adanya perubahan pelaksanaan rapat-rapat untuk penyusunan rancangan peraturan daerah dan ranperbup terkait pajak daerah yang tidak dilaksanakan, namun pembahasannya dilaksanakan di biro hukum provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang penyerapan anggarannya sebesar Rp 41.390.024 atau sebesar 65,35 persen dari pagu anggaran disebabkan dari rencana kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel realisasi per jenis Belanja Tahun 2022 dibawah ini:

Tabel 3.9

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	132.550.479.452,95	128.985.276.654,00	97,31
I	BELANJA OPERASI	22.213.459.893,05	20.733.574.051,00	93,34
	1 Belanja Pegawai	10.220.437.452,05	9.938.955.115,00	97,25
	2 Belanja Barang dan Jasa	11.993.022.441,00	10.794.618.936,00	90,01
2	BELANJA MODAL	1.125.853.455,90	914.077.000,00	81,19
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.075.853.455,90	914.077.000,00	84,96
	2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.205.403.104,00	1.331.862.663,00	41,55
	1 Belanja Tidak Terduga	3.205.403.104,00	1.331.862.663,00	41,55
4	BELANJA TRANSFER	106.005.763.000,00	106.005.762.940,00	100,00
	1 Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00	1.250.699.940,00	100,00
	2 Belanja Bantuan Keuangan	104.755.063.000,00	104.755.063.000,00	100,00
	TOTA	132.550.479.453	128.985.276.654	97,31

Selanjutnya realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp11.347.322.232,- atau dengan capaian 85,17 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berikut table nya

Tabel 3.9.1

Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	%	Capian
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	14,102,106,598	11,347,322,232	85,17	85,17
Total					85,17

3.3 Analisis Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2021 - 2026 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan indicator yaitu opini laporan keuangan, rasio efektifitas pajak daerah dan rasio pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan analisa sumberdaya perlu dilakukan sebagai suatu upaya untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Analisis sumberdaya dimulai dari penilaian kompetensi seluruh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. Dalam melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis memerlukan perhatian tindakan khusus agar tidak menghambat dalam pencapaian dari sasaran. Untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan, peningkatan dan koordinasi serta sinergitas sumberdaya pengelola keuangan yang tidak hanya terbatas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah saja melainkan seluruh *stakeholder* yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan dimaksud seperti fasilitasi penyusunan anggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan

yang meliputi pelaporan pengelolaan keuangan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah, yang dilakukan dalam berbagai bentuk formulasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan, sehingga setiap target yang sudah ditentukan dapat terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan ini merupakan kewajiban sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Rata-rata capaian sasaran tahun 2022 sebesar 101 persen dari target yang direncanakan, kontribusi capaian tertinggi yaitu pada tingginya rasio efektifitas pajak daerah yang berhasil dicapai, sedangkan dari sisi belanja daerah yang diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan realisasi sebesar Rp128.985.276.654 atau sebesar 97,31% dari anggaran sebesar Rp132.550.479.453.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sebaiknya mulai dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran secara terukur dan dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan sehingga masing-masing bidang dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan agar sasaran sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai. Beberapa strategi telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mendukung dan mencapai visi misi yang ditetapkan.

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, khususnya dari sisi sumber daya manusia untuk pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan

tentang pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah tahun sebelumnya masih terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Keterbatasan waktu dan kurangnya dokumen sumber serta dokumen pendukung menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Dari permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun strategi tahun yang akan datang, sehingga kinerja pengelolaan keuangan khususnya aset dapat diwujudkan.

Ranai, 10 Januari 2023
Kepala,

SURYANTO, SE, MA
NIP. 197709122000121004

